



P U T U S A N

Nomor 239/Pdt.G/2015/PA Jpr.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawati Mall Matahari Jayapura, bertempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mekanik alat-alat band, bertempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat.

Telah mendengar keterangan saksi

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 239/Pdt.G/2015/PA Jpr. pada tanggal 13 Agustus 2015 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 12 Mei 2012 di Distrik Jayapura Selatan sesuai dengan Dupikat Kutipan Akta Nikah Nomor 189/20/VI/2012 tanggal 3 Agustus



2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan;

2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat alamat sesuai dengan gugatan di atas sebagai tempat kediaman yang terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 27 Juli 2012;
4. bahwa anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
5. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Juni 2012 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a Tergugat suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - c Tergugat suka berkata kasar setiap kali marah;
 - d Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain;
 - e Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Juli 2013. Pada saat itu Penggugat melihat ada SMS dari perempuan selingkuhan Tergugat sehingga pada saat itu Penggugat marah kepada Tergugat di tempat kerjanya dan dengan kejadian itu Tergugat marah dan memukul Penggugat di depan teman-teman kerjanya;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2013 sampai sekarang. Tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;



8. bahwa keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata pada Relaas Panggilan tertanggal 19 dan 27 Agustus 2015, tidak hadir, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meski demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah 189/209/V/2012 tanggal 3 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan asinya (bukti P).



Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menghadirkan pula saksi di muka sidang sebagai berikut :

1 SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu umah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah ibu kandung Peggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga selain menantu;
- bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 27 Juli 2012;
- bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- bahwa pada bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, suka keluar malam, dan telah berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi pernah suatu ketika saksi melihat Tergugat marah dan merobek-robek baju Penggugat;
- bahwa benar pada bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa pihak keluarga telah beulang-ualng berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



2 SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2012 di Jayapura;
- bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- bahwa pada bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, suka keluar malam, dan telah berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- bahwa benar pada bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, tidak pula



mewakikan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 12 Mei 2012 di Jayapura, telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2013, tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan suatu gugatan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan verstek dalam perkara ini, Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 189/20/V/2012 Tanggal 3 Agustus 2015 (bukti P), bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama (SAKSI I) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana dianitir dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.



Menimbang keterangan saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua (SAKSI II) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Mei 2012 di Jayapura;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.



Menimbang fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2013 sampai sekarang, memperkuat persangkaan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukan pertengkaran biasa dan lumrah dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga setidak-tidaknya Tergugat telah melakukan kekerasan mental dan/atau kekerasan ekonomi terhadap Penggugat. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran setidak-tidaknya kekerasan mental yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menyayangi, dan tidak terwujud komitmen yang kuat untuk mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 12 Mei 2012 pada akhirnya runtuh dan tidak dapat dibangun kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa apabila rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu sama artinya membiarkan Penggugat terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.



Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan karena sangat tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika tidak ada lagi kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga serta kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini. Karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat serta tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, sementara Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa



alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jayapura mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1436 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag. M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Ttd.

Pipit Rospitawati, S.H.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp271.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)